



**PUTUSAN**  
**Nomor 534/Pid.Sus/2019/PN Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HUMAEDI bin JEN;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/19 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rowogempol RT.03 RW.07 Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

1. Nama lengkap : **ASBULLAH bin ABDUL PANI;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/7 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Selatan RT.003 RW.007 Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2019;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. WIWIK TRI HARIYATI,SH 2. DEDY WAHYU UTOMO,SH., 3. MOH.FURQON,SH., Advokt/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Juanda Lingkungan

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2019/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wringinanom RT.03 RW.06 Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 23 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 534/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 10 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 534/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 10 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. HUMAEDI bin JEN dan Terdakwa II. ASBULLAH bin ABDUL PANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HUMAEDI bin JEN dan Terdakwa II. ASBULLAH bin ABDUL PANI dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing terdakwa sebesar **Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I (shabu) dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;
  - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I (shabu) dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor Simpati AS 085213066968;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);  
**Dirampas untuk negara;**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para

*Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2019/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji serta para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat hukum para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Pertama:

Bahwa Terdakwa I. HUMAEDI bin JEN dan Terdakwa II. ASBULLAH bin ABDUL PANI pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 19.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli pada tahun 2019, bertempat di pinggir jalan termasuk Desa Gading Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 19.00 wib, Terdakwa I. HUMAEDI bin JEN mendatangi rumah Terdakwa II. ASBULLAH bin ABDUL PANI, lalu mereka berdua sepakat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dan urunan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu mereka berdua menghubungi saudara MOHAMAD ALI alias ROFIK (tertangkap) untuk membeli sabu, setelah itu Terdakwa I. HUMAEDI bin JEN melakukan transfer dan perjanjian dengan saudara MOHAMAD ALI alias ROFIK di suatu tempat yang telah disepakati dan Terdakwa I. HUMAEDI bin JEN mengambil sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi M. MAS'UD dan saksi AGIK PRAETYA melakukan penyelidikan di sekitar Desa Gading Kecamatan Winongan, dan setelah itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. HUMAEDI bin JEN dan Terdakwa II. ASBULLAH bin ABDUL PANI pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 19.00 Wib di pinggir jalan termasuk Desa Gading Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2019/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I (shabu) dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I (shabu) dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dipegang oleh Terdakwa I. HUMAEDI bin JEN dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor Simpati AS 085213066968 yang dibawa oleh Terdakwa II. ASBULLAH bin ABDUL PANI. Bahwa setelah diinterogasi dan ditanyakan siapa pemilik barang yang diduga shabu tersebut Terdakwa I. HUMAEDI bin JEN dan Terdakwa II. ASBULLAH bin ABDUL PANI mengakui pemiliknya adalah mereka berdua yang telah sepakat sebelumnya untuk membeli sabu secara bersama-sama;

Bahwa Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07466/NNF/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt mengetahui Kalapfor Cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si.. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti nomor : 13313/2019/NNF dan nomor : 13314/2019/NNF, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 13313/2019/NNF dan nomor : 13314/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa I. HUMAEDI bin JEN dan Terdakwa II. ASBULLAH bin ABDUL PANI tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa I. HUMAEDI bin JEN dan Terdakwa II. ASBULLAH bin ABDUL PANI pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 19.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli pada tahun 2019, bertempat di pinggir jalan termasuk Desa Gading Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, penyalah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2019/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi M. MAS'UD dan saksi AGIK PRAETYA melakukan penyelidikan di sekitar Desa Gading Kecamatan Winongan, dan setelah itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. HUMAEDI bin JEN dan Terdakwa II. ASBULLAH bin ABDUL PANI pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 19.00 Wib di pinggir jalan termasuk Desa Gading Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I (shabu) dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I (shabu) dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dipegang oleh Terdakwa I. HUMAEDI bin JEN dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor Simpati AS 085213066968 yang dibawa oleh Terdakwa II. ASBULLAH bin ABDUL PANI. Bahwa setelah diinterogasi dan ditanyakan siapa pemilik barang yang diduga shabu tersebut Terdakwa I. HUMAEDI bin JEN dan Terdakwa II. ASBULLAH bin ABDUL PANI mengakui pemiliknya adalah mereka berdua yang telah sepakat sebelumnya untuk membeli sabu secara bersama-sama;

Bahwa Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07466/NNF/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt mengetahui Kalapfor Cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si.. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti nomor : 13313/2019/NNF dan nomor : 13314/2019/NNF, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 13313/2019/NNF dan nomor : 13314/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa I. HUMAEDI bin JEN dan Terdakwa II. ASBULLAH bin ABDUL PANI memiliki shabu tersebut untuk dipakai secara bersama-sama untuk mengurangi rasa sakit yang diderita oleh mereka berdua;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2019/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. M. MAS'UD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar jam 19.00 wib bertempat dipinggir jalan di Desa Gading Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, saksi dan saksi Agik Prasetya (anggota Satres Narkoba Polsres Pasuruan) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Humaedi bin Jen dan Terdakwa Asbullah bin Abdul Pani karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan Desa gading Kecamatan Winongan Kab.Pasuruan marak terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa Humaedi dan terdakwa Asbullah, setelah dilakukan penyelidikan dan benar adanya lalu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa beserta barang buktinya;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) kantong plastic kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) Hp merk Nokia warna hitam, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari genggam tangan kiri terdakwa Heumaedi bin Jen, sedangkan dari terdakwa Asbullah bin Abdul Pani berupa : 1 (satu) Hp merk Samsung warna putih;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang dibawa oleh para terdakwa tersebut adalah milik terdakwa Humaedi dan terdakwa Asbullah;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saudara Mohamad Ali als Rofik (tertangkap) alamat Surabaya;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa Humaedi bin Jen datang kerumah terdakwa Asbullah untuk membeli sabu ke saudara Muhamad Ali als Rofik, selanjutnya terdakwa Asbullah transfer uang kemudian terdakwa Humaedi dan terdakwa Asbullah bertemu dengan sdr. Mohamad Ali als.Rofik disuatu tempat yang sudah ditentukan oleh sdr. Mohamad Ali als Rofik dan ketika hendak pulang ditepi jalan terdakwa Humaedi dan terdakwa Asbullah lalu saksi hentikan dan saksi tangkap, selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Pasuruan untuk proses hukum ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2019/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr.Mohamad Ali als Rofik sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Handphone milik para terdakwa tersebut digunakan untuk transaksi jual beli sabu antara para terdakwa dengan sdr. Mohamad Ali als Rofik;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker/dokter ataupun farmasi
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dijual kepada temannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Humaedi bin Jen mendapatkan sabu dari terdakwa Asbullah;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. AGIK PRASETYA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar jam 19.00 wib bertempat dipinggir jalan di Desa Gading Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, saksi dan saksi M. Mas'ud (anggota Satres Narkoba Polsres Pasuruan) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Humaedi bin Jen dan Terdakwa Asbullah bin Abdul Pani karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan Desa gading Kecamatan Winongan Kab.Pasuruan marak terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa Humaedi dan terdakwa Asbullah, setelah dilakukan penyelidikan dan benar adanya lalu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa beserta barang buktinya;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) kantong plastic kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) Hp merk Nokia warna hitam, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari genggam tangan kiri terdakwa Heumaedi bin Jen, sedangkan dari terdakwa Asbullah bin Abdul Pani berupa : 1 (satu) Hp merk Samsung warna putih;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang dibawa oleh para terdakwa tersebut adalah milik terdakwa Humaedi dan terdakwa Asbullah;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saudara Mohamad Ali als Rofik (tertangkap) alamat Surabaya;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa Humaedi bin Jen datang kerumah terdakwa Asbullah untuk membeli sabu ke saudara Muhamad Ali als Rofik, selanjutnya

*Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2019/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Asbullah transfer uang kemudian terdakwa Humaedi dan terdakwa Asbullah bertemu dengan sdr. Mohamad Ali als.Rofik disuatu tempat yang sudah ditentukan oleh sdr. Mohamad Ali als Rofik dan ketika hendak pulang ditepi jalan terdakwa Humaedi dan terdakwa Asbullah lalu saksi hentikan dan saksi tangkap, selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Pasuruan untuk proses hukum ;

- Bahwa para terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr.Mohamad Ali als Rofik sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Handphone milik para terdakwa tersebut digunakan untuk transaksi jual beli sabu antara para terdakwa dengan sdr. Mohamad Ali als Rofik;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker/dokter ataupun farmasi
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dijual kepada temannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Humaedi bin Jen mendapatkan sabu dari terdakwa Asbullah;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa **Humaedi Bin Jen** :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar jam 19.00 wib dipinggir jalan di Desa Gading Kecamatan Winongan Kab.Pasuruan, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari satres Narkoba Pasuruan karena telah memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat ditangkap dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) kantong plastic kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan terdakwa Asbullah;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa gunakan bersama terdakwa Asbullah;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa mendapatkannya dari saudara Mohamad Ali alias Rofik (tertangkap) pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar jam 19.00 wib dengan cara terdakwa datang ketempat yang ditentukan oleh saudara Mohamad Ali namun sebelumnya terdakwa transfer dulu uang membeli shabu kemudian terdakwa dan terdakwa Asbullah bertemu ditempat yang ditentukan oleh saudara Mohamad Ali alias Rofik;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa pesan melalui terdakwa Asbullah dan selanjutnya terdakwa Asbullah yang menghubungi saudara Mohamad Ali als Rofik, hingga terdakwa dan terdakwa Asbullah bertemu;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari saudara Mohamad Ali sebanyak 1 (satu) kantong plastic kecil dengan harga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah, dari uang patungan terdakwa dan terdakwa Asbullah masing-masing sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa baik terdakwa maupun terdakwa Asbullah tidak memiliki ijin memiliki terkait barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa tidak bekerja sebagai seorang apoteker/dokter ataupun farmasi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Mohamad Ali als. Rofik dan kenal dari teman terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan karena terdakwa bersalah dan merasa menyesal dengan perbuatan terdakwa tersebut;

## 2. Terdakwa **Asbullah Bin Abdul Pani** :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar jam 19.00 wib dipinggir jalan di Desa Gading Kecamatan Winongan Kab.Pasuruan, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Satres Narkoba Polres Pasuruan karena telah memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih;
- Bahwa saat membeli Narkotika jenis shabu tersebut terakwa bersama dengan terdakwa Humaedi bin Jen;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa setelah membeli Narkotika jenis shabu dari saudara Mohamad Ali als.Rofik;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan terdakwa gunakan bersama terdakwa Humaedi bin Jen ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa Humaedi bin Jen;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saudara Mohamad Ali alias Rofik (tertangkap) pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar jam 19.00 wib dengan cara datang ketempat yang ditentukan oleh saudara Mohamad Ali namun sebelumnya terdakwa mentransfer dulu uang untuk membeli Narkotika jenis shabu lalu bertemu dengan saudara Mohamad Ali alias Rofik;
- Bahwa sebelumnya terdakwa Humaedi langsung pesan melalui terdakwa lalau terdakwa yang menghubungi saudara Mohamad Ali als Rofik, setelah terdakwa Humaedi bin Jen dan terdakwa bertemu dengan Mohamad Ali namun sebelumnya terdakwa transfer dulu uang untuk membeli Narkotika

*Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2019/PN Bil*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, lalu menemui saudara Mohamad Ali als Rofik ditempat yang telah ditentukan;

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari saudara Mohamad Ali Als Rofik tersebut sebanyak 1 (satu) kantong plastic kecil dengan harga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah; dari uang patungan antara terdakwa dan terdakwa Humaedi bin Jen masing-masing sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari sdr.Mohamad Ali Als. Rofik sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki ijin terkait Narkotika jenis sabu tersebut, karena terdakwa tidak bekerja dibidang apoteker/dokter dan yang ada hubungannya dengan farmasi;
- Bahwa terdakwa mengaku berslah merasa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa berada dirumah dan yang membawa narkotika jenis shabu adalah terdakwa Humaedi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07466/NNF/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt mengetahui Kalapfor Cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si.. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti nomor : 13313/2019/NNF dan nomor : 13314/2019/NNF, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 13313/2019/NNF dan nomor : 13314/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I (shabu) dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I (shabu) dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor Simpati AS 085213066968;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun para Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2019/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 19.00 wib, bertempat di pinggir jalan termasuk Desa Gading Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Terdakwa I. HUMAEDI bin JEN dan Terdakwa II. ASBULLAH bin ABDUL PANI, ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satres Narkoba karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 19.00 wib, Terdakwa I. HUMAEDI bin JEN mendatangi rumah Terdakwa II. ASBULLAH bin ABDUL PANI, lalu keduanya sepakat untuk pergi membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan uang iuran masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu para terdakwa menghubungi saudara MOHAMAD ALI alias ROFIK (tertangkap) untuk membeli sabu, setelah itu Terdakwa I. HUMAEDI bin JEN melakukan transfer dan perjanjian dengan saudara MOHAMAD ALI alias ROFIK di suatu tempat yang telah disepakati dan Terdakwa I. HUMAEDI bin JEN mengambil sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi M. MAS'UD dan saksi AGIK PRAETYA mendapatkan informasi dari masyarakat lalu melakukan penyelidikan di sekitar Desa Gading Kecamatan Winongan, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. HUMAEDI bin JEN dan Terdakwa II. ASBULLAH bin ABDUL PANI pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 19.00 Wib di pinggir jalan termasuk Desa Gading Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I (shabu) dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I (shabu) dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dipegang oleh Terdakwa I. HUMAEDI bin JEN dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor Simpati AS 085213066968 yang dibawa oleh Terdakwa II. ASBULLAH bin ABDUL PANI;
- Bahwa pemilik Narkotika Jenis shabu tersebut adalah Terdakwa I. HUMAEDI bin JEN dan Terdakwa II. ASBULLAH bin ABDUL PANI yang

*Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2019/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu secara bersama-sama;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07466/NNF/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt mengetahui Kalapfor Cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si.. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - barang bukti nomor : 13313/2019/NNF dan nomor : 13314/2019/NNF, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 13313/2019/NNF dan nomor : 13314/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**setiap orang**“ adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas para Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas para

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2019/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **1. HUMAEDI bin JEN dan** Terdakwa **2. ASBULLAH bin ABDUL PANI**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar para Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum para Terdakwa, sehingga menunjukkan bahwa para Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

## **Ad.2. "Tanpa hak atau melawan hukum"**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, untuk *Reagensia Diagnostik* serta *Reagensia Laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula para Terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan para Terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2019/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin serta para Terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan para Terdakwa baik memiliki ataupun memiliki Narkotika jenis shabu-shabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa tidak berhak atas kepemilikan atau penguasaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi;

**Ad.3. "Percobaan atau permufakatan jahat untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau meyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Pemufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 19.00 wib, bertempat di pinggir jalan termasuk Desa Gading Kecamatan Winongan

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2019/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Pasuruan Terdakwa I. HUMAEDI bin JEN dan Terdakwa II. ASBULLAH bin ABDUL PANI, ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satres Narkoba karena memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu; berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 19.00 wib, Terdakwa I. HUMAEDI bin JEN mendatangi rumah Terdakwa II. ASBULLAH bin ABDUL PANI, lalu sepakat bersama-sama untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan uang iuran masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada saudara MOHAMAD ALI alias ROFIK (tertangkap), setelah itu Terdakwa I. HUMAEDI bin JEN melakukan transfer dan janji dengan saudara MOHAMAD ALI alias ROFIK di suatu tempat yang telah disepakati dan Terdakwa I. HUMAEDI bin JEN mengambil sabu tersebut;

Menimbang, bahwa saksi M. MAS'UD dan saksi AGIK PRAETYA yang telah mendapat informasi dari masyarakat maka dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. HUMAEDI bin JEN dan Terdakwa II. ASBULLAH bin ABDUL PANI dan dalam penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I (shabu) dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I (shabu) dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dipegang oleh Terdakwa I. HUMAEDI bin JEN dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor Simpati AS 085213066968 yang dibawa oleh Terdakwa II. ASBULLAH bin ABDUL PANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07466/NNF/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt mengetahui Kalapfor Cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si.. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : barang bukti nomor : 13313/2019/NNF dan nomor : 13314/2019/NNF, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 13313/2019/NNF dan nomor : 13314/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur hukum ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2019/PN Bil*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I (shabu) dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I (shabu) dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor Simpati AS 085213066968, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), merupakan hasil kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya memohon hanya memohon keringanan hukuman, maka telah merupakan bagian yang akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2019/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. HUMAEDI bin JEN** dan **Terdakwa II. ASBULLAH bin ABDUL PANI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I (shabu) dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;
  - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I (shabu) dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor Simpati AS 085213066968;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,-  
**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, oleh AFS. Dewantoro, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Afif Januarsyah Saleh, S.H.M.H., dan Sugeng Harsoyo, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Triali Eboh, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2019/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada Pengadilan Negeri Bangil serta dihadiri oleh Ahmad Muzaki,S.H.,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan para  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afif Januarsyah Saleh,S.H.,M.H.

AFS.Dewantoro,S.H.,M.H.

Sugeng Harsoyo,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Tiali Eboh, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2019/PN Bil